



P U T U S A N.

Nomor : 429 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PUTU ENDRA JULIARTA ;
Tempat lahir : Negara ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman II No. 14 Negara Br./Lingk.
Satria. Ds./Kel. Pendem, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016 ;

Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum : YANUARIUS NAHAK TAEK,SH dan BENNY HARIYONO,SH. Advoka/Konsultan Hukum, berkantor di “Yanuar nahak & rekan” beralamat di Jalan Akasia No. 37 Denpasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 1 Juni 2016, Nomor: 429/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 dari 18 halaman Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
 - 1 Menyatakan terdakwa **PUTU ENDRA YULIARTA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU ENDRA YULIARTA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 - 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 - 4 Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “ Brothers” didalamnya berisikan sobekan kertas warna biru yang dibungkus 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram brutto atau 0,02 gram netto ;
 2. 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa plastik putih yang disebut Bong ;
 3. 1 (satu) potong pipa kaca bening;
 4. 1 (satu) potong pipa plastik bening;
 5. 1 (satu) potong pipet plastik bening bergaris merah ;
 6. 1 (satu) buah korek gas warna hitam ;(dirampas untuk dimusnahkan)
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi / pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **PUTU ENDRA YULIARTA**, pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di dalam kamar rumah Jalan W.R. Supratman II No. 14 Negara Br/ Lingk Satria Ds/Kel. Pendem Kec. Jembrana Kab. Jembrana , berdasarkan Pasal 84 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, , **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman,** yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu 10 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Bagong dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA Negara, selanjutnya Bagong menghubungi terdakwa bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah ada didepan rumah terdakwa terbungkus kertas warna biru ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di dalam kamar terdakwa Jalan W.R. Supratman II No. 14 Negara Br/Lingk Satria Ds/Kel. Pendem Kec. Jembrana Kab. Jembrana, saksi I GEDE ARTA dan saksi I.B. PUTU GUNA HERAWAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,02 gram netto yang terdakwa simpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan "BROTHERS" yang didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1 (satu) klip bening yang berisi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,02 gram netto yang terdakwa simpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan "BROTHERS" yang didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1 (satu) klip bening, 1(satu) buah botol kaca berisi pipa plastik putih disebut bong, 1(satu) potong pipa kaca bening, 1(satu) potong pipa plastil bening, 1(satu) potong pipet plastik bening bergaris merah dan 1 (satu) buah korek gas warna hitam.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 47/NNF/2016, tanggal 21 Januari 2016, Barang bukti nomor 0274 /2016/NF berupa kristal bening, 0275 /2016/NF berupa cairan urine, dan 0276/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 3 dari 18 halaman Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU,

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **PUTU ENDRA YULIARTA**, pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di dalam kamar rumah Jalan W.R. Supratman II No. 14 Negara Br/Lingk Satria Ds/Kel. Pendem Kec. Jembrana Kab. Jembrana , berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu 10 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Bagong dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA Negara, selanjutnya Bagong menghubungi terdakwa bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah ada didepan rumah terdakwa terbungkus kertas warna biru ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam kamar terdakwa dengan cara sekali bakaaran hingga asap habis diisap dan sisanya kembali terdakwa simpan didalam kotak permen warna hijau bertuliskan "BROTHERS". ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di dalam kamar terdakwa Jalan W.R. Supratman II No. 14 Negara Br/Lingk Satria Ds/Kel. Pendem Kec. Jembrana Kab. Jembrana, saksi I GEDE ARTA dan saksi I.B. PUTU GUNA HERAWAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,02 gram netto sisa dari telah dipergunakan oleh terdakwa yang terdakwa simpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan "BROTHERS" yang didalamnya berisi



sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1(satu) klip bening yang berisi shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,02 gram netto yang terdakwa simpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan “BROTHERS” yang didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1 (satu) klip bening, 1(satu) buah botol kaca berisi pipa plastik putih disebut bong, 1(satu) potong pipa kaca bening, 1(satu) potong pipa plastil bening, 1(satu) potong pipet plastik bening bergaris merah dan 1 (satu) buah korek gas warna hitam ;
- Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut sudah pernah digunakan sendiri dan terdakwa mulai menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2013 ;
- Terdakwa biasanya mengkonsumsi sabhu adalah pertama membuat bong dengan alat berupa botol kaca lalu tutup botolnya dibuat dua lubang dan diisi pipa plastik putih dan pipa plastik bening disambung dengan pipa kaca bening yang disebut bong, kemudian botol diisi air lalu mengambil shabu dimasukkan kedalam pipa kaca lalu pipanya dibakar sehingga keluar asap dari pipa plastik putih akhirnya terdakwa hisap berulang kali sampai habis shabu yang dibakar ;
- Bahwa terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa bisa kuat untuk begadang dan tidak merasa mengantuk.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 47/NNF/2016, tanggal 21 Januari 2016, Barang bukti nomor 0274 /2016/NF berupa kristal bening, 0275 /2016/NF berupa cairan urine ,dan 0276/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Hal 5 dari 18 halaman Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I GEDE ARTA :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di dalam rumah Jalan WR. Supratman II No. 14 Negara Br/Lingk Satria Ds/Kel. Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota team yaitu I.B. PUTU GUNA HERMAWAN,S.H. dan I GEDE YASA NAGIARTA ,S.H. dibawah pimpinan KOMPOL I KETUT SUARTHA, S.H., M.H. dengan 1 (satu) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi yang masuk dari masyarakat bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi bersama team melakukan penyedilikan ;
- Bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa saat dilakukan pengeledahanadalah 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers“ didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1(satu) buah botol kaca berisi pipa palstik putih disebut bong, 1(satu) potong pipa kaca bening, 1 (satu) potong pipa plastic bening, 1(satu) potong pipet plastik bening bergaris merah dan 1(satu) buah Korek gas warna hitam semua barang-barang tersebut ditemukan dilantai yang berdekatan dengan rak TV kamar tersangka PUTU ENDRA YULIARTA ;
- Bahwa waktu saksi interogasi Terdakwa bahwa pemilik barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers“ didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkusnya adalah seberat 0,20 gram brutto.atau 0,02 gram netto tersebut dan juga barang bukti lainnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku memperoleh barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Bagong seharga Rp. 300.000, setelah uang ditransfer selanjutnya barang berupa paket sabu itu yang dibungkus dengan sobekan kertas warna biru yang dibeli oleh Terdakwa langsung diletakan atau dilempar di depan rumah tersangka namun terdakwa tidak tahu siapa yang meletakan atau melempar paket sabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat saksi diinterogasi, bahwa sabu tersebut akan dipakai/konsumsi sendiri dan terdakwa mengaku telah mengenal dan menggunakan barang terlarang berupa sabu mulai sejak tahun 2013 sewaktu ada di Denpasar dan terdakwa merasa kuat untuk bergadang dan tidak mengantuk sampai pagi setelah lewat sehari baru tersangka merasa badan terdakwa terasa lemas dan tidak konsentrasi dalam pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa waktu saksi tanyakan, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan atau atas penyimpanan barang Narkotika tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers” didalamnya berisikan sobekan kertas warna biru yang dibungkus 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram brutto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa plastik putih yang disebut Bong, 1 (satu) potong pipa kaca bening, 1 (satu) potong pipa plastik bening, 1 (satu) potong pipet plastik bening bergaris merah dan 1 (satu) buah korek gas warna hitam, yang disita dari Terdakwa waktu dilakukan penggeledahan ;

Saksi II : I B. PUTU GUNA HERAWAN, S.H :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di dalam rumah Jalan WR. Supratman II No. 14 Negara Br/Lingk Satria Ds/Kel. Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk dan atas informasi tersebut, lalu dibentuk team untuk melakukan penyidikan dan setelah diketahui keberadaan dari Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2016 melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota team yaitu I.B. PUTU GUNA HERMAWAN, S.H. dan I GEDE YASA NAGIARTA ,S.H. dibawah pimpinan KOMPOL I KETUT SUARTHA, S.H., M.H. dengan 1 (satu) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya ;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers“ didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa palstik putih disebut bong, 1(satu) potong pipa kaca bening, 1 (satu) potong pipa plastic bening, 1(satu) potong pipet plastic bening bergaris merah dan 1(satu) buah Korek gas warna

Hal 7 dari 18 halaman Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam semua barang – barang tersebut ditemukan dilantai yang berdekatan dengan rak TV kamar terdakwa PUTU ENDRA YULIARTA ;

- Bahwa waktu ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers “ didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkusnya adalah seberat 0,20 gram brutto atau 0,02 gram netto tersebut dan juga barang bukti lainnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa waktu saksi tanyakan, Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka pada saat kami diinterogasi, tersangka memperoleh barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Bagong seharga Rp. 300.000, setelah uang ditransfer maka berupa paket sabu itu yang dibungkus dengan sobekan kertas warna biru yang dibeli oleh tersangka langsung diletakan atau dilempar di depan rumah tersangka namun terdakwa tidak tahu siapa yang meletakan atau melempar paket sabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memesan barang bukti berupa sabhu tersebut, Terdakwa hendak pakai/gunakan sendiri, karena Terdakwa sudah lama biasa menggunakan sabhu ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan sabhu ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa ia sudah sering memesan sabhu dari Bagong untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa sabhu yang disita dari terdakwa sudah sempat dipakai oleh terdakwa dan barang bukti yang disita tersebut adalah sisa yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah berobat atas ketergantungan sabhu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers” didalamnya berisikan sobekan kertas warna biru yang dibungkus 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram brutto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa plastik putih yang disebut Bong, 1 (satu) potong pipa kaca bening, 1 (satu) potong pipa plastik bening, 1 (satu) potong pipet plastik bening bergaris merah dan 1 (satu) buah korek gas warna hitam, yang disita dari Terdakwa waktu dilakukan pengeledahan ;

Saksi III : I GEDE YASA BAGIARTA ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di dalam rumah Jalan WR. Supratman II No. 14 Negara Br/Lingk Satria Ds/Kel. Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota team yaitu I.B. PUTU GUNA HERMAWAN,S.H. dan I GEDE YASA NAGIARTA ,S.H. dibawah pimpinan KOMPOL I KETUT SUARTHA, S.H., M.H. dengan 1 (satu) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya ;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk dan atas informasi tersebut, lalu dibentuk team untuk melakukan penyidikan dan setelah diketahui keberadaan dari Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2016 melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers“ didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa palstik putih disebut bong, 1(satu) potong pipa kaca bening, 1 (satu) potong pipa plastic bening, 1(satu) potong pipet plastic bening bergaris merah dan 1(satu) buah Korek gas warna hitam semua barang – barang tersebut ditemukan dilantai yang berdekatan dengan rak TV kamar terdakwa PUTU ENDRA YULIARTA ;
- Bahwa waktu ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers “ didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkusnya adalah seberat 0,20 gram brutto atau 0,02 gram netto tersebut dan juga barang bukti lainnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa menurut pengakuan tersangka pada saat kami diinterogasi, tersangka memperoleh barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Bagong seharga Rp. 300.000, setelah uang ditransfer maka berupa paket sabu itu yang dibungkus dengan sobekan kertas warna biru yang dibeli oleh tersangka langsung diletakan atau dilempar di depan rumah tersangka namun terdakwa tidak tahu siapa yang meletakan atau melempar paket sabu tersebut ;
- Bahwa waktu saksi tanyakan, Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu tersebut ;

Hal 9 dari 18 halaman Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memesan barang bukti berupa sabhu tersebut, Terdakwa hendak pakai/gunakan sendiri, karena Terdakwa sudah lama biasa menggunakan sabhu ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan sabhu ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa ia sudah sering memesan sabhu dari Bagong untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa sabhu yang disita dari terdakwa sudah sempat dipakai oleh terdakwa dan barang bukti yang disita tersebut adalah sisa yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah berobat atas ketergantungan sabhu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan "Brothers" didalamnya berisikan sobekan kertas warna biru yang dibungkus 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram brutto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa plastik putih yang disebut Bong, 1 (satu) potong pipa kaca bening, 1 (satu) potong pipa plastik bening, 1 (satu) potong pipet plastik bening bergaris merah dan 1 (satu) buah korek gas warna hitam, yang disita dari Terdakwa waktu dilakukan pengeledahan ;

Menimbang, bahwa saksi DIDIK SUPRIYANTO, setelah dipanggil dengan sah tidak hadir dipersidangan, lalu atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, Terdakwa telah pula mengajukan saksi meringankan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya ssebagai berikut :

Saksi : dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN :

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan psikiatri di bidang adiksi dan penanganan medis berupa konseling dasar yang saya lakukan di Lapas Kerobokan dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sejak terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan karena terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkotila jenis shabu-shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai dokter di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, saksi mempunyai kewenangan dan tugas membantu pasien terlepas dari permasalahan ketergantungan narkoba napza jenis amphetamin (shabu) ;
- Bahwa awal Terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan kerobokan saksi lakukan konsultasi Asismen dulu, kemudian konseling dan konsultasi ;
- Bahwa Terdakwa ditahan di Lembaga pemasyarakatan Kerobokan sejak bulan Mei 2016 ;
- Bahwa yang terakhir hasil konseling terhadap terdakwa bagus dan yang terakhir di tes urine hasilnya negatif ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terdakwa termasuk telah ketergantungan obat dalam tahap sedang, tetapi apabila obat-obatan tersebut selalu dikonsumsi oleh terdakwa dan jika yang bersangkutan tidak segera ditangani maka dia akan menjadi ketergantungan yang lebih parah baik secara fisik maupun psikis ;
- Bahwa mengenai ketergantungan obat-obatan selanjutnya tergantung dari Terdakwa sendiri apabila terdakwa masih bergaul dengan orang yang ketergantungan terdakwa pasti akan memakai lagi untuk itu terdakwa harus menghindari dari pengaruh obat-obatan ;
- Bahwa terdakwa tidak perlu rehab medik lagi dan sekarang terdakwa tinggal rehab sosial saja di masyarakat ;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2013, kaena ikut-ikutan teman ;
- Bahwa terdakwa sudah menjalani rehab selama kurang lebih 3 minggu selama Terdakwa di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **PUTU ENDRA YULIARTA** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, pukul 11.30 Wita, bertempat rumah Jalan WR. Supratman II No. 14 Negara Br/Lingk. Satria Ds/Kel. Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa waktu Polisi melakukan penggeledahan barang-barang yang telah ditemukan adalah barang berupa : 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers” didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa palstik putih disebut bong, 1 (satu) potong pipa kaca bening, 1 (satu) potong pipa plastic bening, 1(satu) potong pipet plastic bening

Hal 11 dari 18 halaman Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaris merah dan 1 (satu) buah Korek gas warna hitam yang ditemukan dilantai kamar terdakwa;

- Bahwa semua barang yang disita oleh Polisi tersebut memang benar milik terdakwa dan barang berupa Narkotika jenis Sabu itu, adalah merupakan sisa yang telah tersangka konsumsi sendiri, akhirnya semua barang itu disita dari tersangka sendiri ;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi ditemukan oleh Polisi pada lantai kamar rumah terdakwa berdekatan dengan rak TV yang ada didalam sebuah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers“ didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan barang lainnya juga ditemukan dilantai kamar ;
- Bahwa yang menyimpan atau menaruh narkotika jenis sabu tersebut didalam sebuah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers“ didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan ditemukan dilantai kamar terdakwa adalah tersangka sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mendapatkan barang bukti berupa sabhu tersebut dari Bagong dengan jalan membeli seharga Rp. 300.000 untuk satu paket yang uangnya dibayarkan melalui transper Bank, sedangkan barangnya dilempar kedalam halaman rumah, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang melemparkan sabhu tersebut kedalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia memesan sabhu tersebut pada hari Minggu, 10 Januari 2016 kemudian pada sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mengambil barang berupa paket sabu itu yang dibungkus dengan sobekan kertas warna biru, lalu disimpan didalam kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers“ dan kemudian terdakwa ditaruh dibawah rak TV yang ada dalam kamar tersangka, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di dalam kamar tersangka memakai sabu itu dan sisanya kembali terdakwa simpan didalam sebuah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers“ dan ditaruh dilantai kamar rumah tersangka itu, akhirnya ditemukan oleh Polisi pada saat pengeledahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku kalau ia memesan sabhu pada Bagong untuk dipakai sendiri karena Terdakwa sudah sejak tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat memakai sabhu yang dipesan dari Terdakwa tersebut dan barang bukti yang disita oleh Polisi tersebut adalah sisa yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa waktu terdakwa memakai sabhu, tidak ada orang yang mengetahui karena saat terdakwa memakai /mengonsumsi sabu itu sendirian sehingga saat menyimpan dan menaruhnya hanya ada terdakwa sendiri saja yang mengetahuinya dan tujuannya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mudah tersangka ambil untuk dikonsumsi lagi dan tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaan barang sabu itu, sehingga tersangka bisa aman untuk mengonsumsi sabu tersebut ;

- Bahwa waktu di Polisi Terdakwa diberitahu bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu tersebut dihadapan diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mengetahui berat 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu yang ada didalam 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers “ didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkusnya adalah seberat 0,20 gram brutto atau 0,02 gram netto ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengaku memiliki, menguasai, menyimpan dan yang menggunakan barang berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas dan bertujuan untuk tersangka untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa telah mengenal dan menggunakan barang terlarang berupa sabu mulai sejak tahun 2013 sewaktu ada di Denpasar dan kalau terdakwa memakai sabu badan merasa kuat untuk bergadang dan tidak mengantuk sampai pagi setelah lewat sehari baru terdakwa merasa badan terdakwa terasa lemas dan tidak konsentrasi dalam pekerjaan terdakwa dan terdakwa telah menggunakan barang terlarang berupa sabu setiap seminggu atau paling lambat dua minggu sekali kalau terdakwa punya uang, itu semua yang dimulai sejak tahun 2013 sewaktu terdakwa tinggal di Denpasar sedangkan ketika terdakwa ada dirumah Negara baru dua kali menggunakan atau memakai sabu, apabila terdakwa tidak dapat menggunakan barang berupa sabu adalah badan terdakwa merasa biasa-biasa saja namun tetap terdakwa memakainya ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara terdakwa mengambil botol kaca lalu tutup botolnya dibuat dua lubang dan diisi pipa plastik putih dan pipa palstik bening disambung dengan pipa kaca bening yang disebut bong, kemudian botol itu diisi air lalu mengambil sabunya dimasukan kedalam pipa kaca lalu pipa kacanya dibakar sehingga keluar asap dari pipa plastik putih akhirnya terdakwa isap berulang-ulang sampai tiga kali sudah habis sabu yang dibakar itu sehingga untuk menggunakan sabu dalam tahap itu sudah selesai, kalau ingin lagi tinggal ambil bubuk atau sabu tersebut dimasuka kedalam pipa kaca lalu dibakar dan asapnya diisap dan seterusnya ;
- Bahwa terdakwa dapat jelaskan bahwa kegunaan dan fungsi dari barang berupa 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers“ didalamnya berisi sobekan kertas warna biru adalah sebagai pembungkus 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu 1(satu) buah botol kaca berisi pipa palstik putih disebut bong adalah berfungsi dan digunakan

Hal 13 dari 18 halaman Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



untuk diisi air lalu dipasang pipa plastic putih dan pipa plastic bening lalu disambung dengan pipa kaca lalu pipa kacanya diisi sabu untuk dibakar sehingga keluar asap dari pipa plastik putih itu lalu dengan pipa plastik putih itu berfungsi dan digunakan untuk mengisap asap sabu yang keluar dari pipa plastik putih itu secara berulang-ulang sampai habis sabu yang dibakar itu, 1 (satu) potong pipa kaca bening untuk tempat menaruh sabu yang akan dibakar, 1 (satu) potong pipa plastic bening untuk menghubungkan sebuah botol kaca yang telah dilubangi dengan pipa kaca yang akan diisi sabu untuk dibakar itu, 1 (satu) potong pipet plastik bening bergaris merah untuk mengambil sabu yang akan ditaruh dalam pipa kaca dan akan dibakar dengan menggunakan sebuah Korek gas warna hitam tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa saya tahu kalau penyalahgunaan narkotika dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa saya sebelumnya belum pernah dihukum karena masalah penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan didalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers” didalamnya berisikan sobekan kertas warna biru yang dibungkus 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram brutto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa plastik putih yang disebut Bong, 1 (satu) potong pipa kaca bening, 1 (satu) potong pipa plastik bening, 1 (satu) potong pipet plastik bening bergaris merah dan 1 (satu) buah korek gas warna hitam, yang telah dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 atau Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis bebas dakwaan yang menurut Majelis paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri ;
- 3 Narkotika golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Setiap orang yang dimaksud adalah subyek hukum, orang sebagai pribadi dalam keadaan sehat jasmani sehingga ia dipandang cakap bertindak secara hukum; Terdakwa Putu Endra Yuliarta adalah pribadi yang sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan atas pertanyaan tentang identitas yang bersangkutan, Terdakwa dapat memberi penjelasan dengan baik dan pada saat pemeriksaan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan menyalah gunakan adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ; didalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka termasuk menyalah gunakan narkotika ; Sedangkan yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu dari keterangan saksi I MADE ARTA , I.B. PUTU GUNA HERNAWAN, I GEDE YASA BAGIARTA, S.H., dan DIDIK SUPRIYANTO serta keterangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di dalam rumah Jalan WR. Supratman II No. 14 Negara Br/Lingk Satria Ds/Kel. Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana terdakwa **PUTU ENDRA YULIARTA** ditangkap dan pada saat dilakukan penggledahan yang ditemukan adalah 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers” didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa palstik putih disebut bong, 1 (satu) potong pipa kaca bening, 1 (satu) potong pipa plastic bening, 1 (satu) potong pipet plastic bening bergaris merah dan 1 (satu) buah Korek gas warna hitam semua barang-barang tersebut ditemukan dilantai yang berdekatan dengan rak TV kamar tersangka PUTU ENDRA YULIARTA, yang akan digunakan terdakwa dengan cara memakai sabhu yaitu, pertama shabu dimasukan kedalam pipet kaca alat hisap (bong), selanjutnya pipet kaca yang berisi shabu lalu dibakar sehingga keluar asap dan asap masuk kedalam bong setelah itu asap lalu dihirup seperti orang merokok. dan yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut adalah merasa tenang dan pikiran tersangka menjadi santai ;

Hal 15 dari 18 halaman Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tidak memiliki ijin / surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016, sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di dalam kamar terdakwa Jalan W.R. Supratman II No. 14 Negara Br/ Lingk Satria Ds/Kel. Pendem Kec. Jembrana Kab. Jembrana, saksi I GEDE ARTA dan saksi I.B. PUTU GUNA HERAWAN yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Bali telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,02 gram netto sisa dari telah dipergunakan oleh terdakwa yang terdakwa simpan dalam kotak permen warna hijau bertuliskan "BROTHERS" yang didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1(satu) klip bening yang berisi shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 47/ NNF/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa : barang bukti nomor 0274/2016/NF, berupa kristal bening dan 0275/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 0276/2016/NF berupa darah seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metametamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur narkoba golongan I ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar pasal tersebut sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah atas perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon Majelis Hakim memberi putusan yang adil dan yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung bagi keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers” didalamnya berisi sobekan kertas warna biru sebagai pembungkus 1 (satu) plastic klip bening berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa palstik putih disebut bong, 1 (satu) potong pipa kaca bening, 1 (satu) potong pipa plastic bening, 1(satu) potong pipet plastic bening bergaris merah dan 1 (satu) buah Korek gas warna hitam, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya tahanan yang telah dijalani leh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kehidupan generasi muda sebagai sendi kehidupan bangsa dalam kelangsungan pembangunan Nasional ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri terdakwa sedang hamil besar yang akan segera melahirkan sehingga memerlukan kehadiran terdakwa ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan peraturan Per-undang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Putu Endra Yuliarta**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 17 dari 18 halaman Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak permen warna hijau bertuliskan “Brothers” didalamnya berisikan sobekan kertas warna biru yang dibungkus 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram brutto atau 0,02 gram netto.
 1. 1 (satu) buah botol kaca berisi pipa plastik putih yang disebut Bong.
 2. 1 (satu) potong pipa kaca bening;
 3. 1 (satu) potong pipa plastik bening;
 4. 1 (satu) potong pipet plastik bening bergaris merah
 5. 1 (satu) buah korek gas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 016, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Esthar Oktavi,SH.,MH I Made Pasek,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari : RABU, TANGGAL 3 AGUSTUS 2016, oleh : Agus Walujo Tjahjono,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Novita Riama,SH.,MH I Made Pasek,SH.MH. dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis dan Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Suwastika,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama,SH.,MH.

Agus Walujo Tjahjono,SH,M.Hum.

I Made Pasek,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Suwastika,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

Dicatat disini bahwa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik dan Terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 429/Pid.Sus/2016/PN Dps, tertanggal 3 Agustus 2016 ;

Panitera Pengganti ;

Ketut Suwastika,SH

Hal 19 dari 18 halaman Perkara Nomor 429/Pid.Sus/2016/PN.Dps.